



PUTUSAN

Nomor 182 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JANUARDI MASMUR RAJAGUKGUK;**
Pangkat/NRP : Pratu/31160020760197;
Jabatan : Ta Kodam XVI/Pattimura;
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/12 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Kelurahan Cijantung,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
(KPAD Cijantung Nomor 51);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 19 Februari 2023 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Januardi Masmur Rajagukguk, Pratu, NRP. 31160020760197 bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
subsida 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022;
- b) 6 (enam) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika;
- c) 6 (enam) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- d) 10 (sepuluh) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal 19 Agustus 2022;
- e) 7 (tujuh) lembar Foto Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I;
- f) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti;
- g) 5 (lima) lembar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Musnah/05-P2/VII/2022/BNN tanggal 14 Juli 2022;

- h) 20 (dua puluh) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL91DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022;
- i) 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Perhitungan, Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Hitung.Timbang.Sisih/04-P2/VII/2022/ BNN tanggal 5 Juli 2022;
- j) 6 (enam) lembar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti;
- k) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dari Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/61/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022;
- l) 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti;
- m) 2 (dua) lembar Berita Acara Foto Penyerahan Barang Bukti;
- n) 4 (empat) lembar hasil sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang *handphone* milik Praka M. Siddiq (belum *pro justitia*);
- o) 1 (satu) bundel Hasil Forensik Nomor R/4473/IX/RES.9.4/2022/Puslabfor tanggal 15 September 2022 beserta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 3581/FKF/2022 tanggal 14 September 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a) 2 (dua) pucuk *softgun* jenis HK laras panjang (melekat pada berkas perkara Terdakwa Praka Muhammad Siddiq);
 - b) 2 (dua) pucuk pistol *softgun* jenis Glock panjang (melekat pada berkas perkara Terdakwa Praka Muhammad Siddiq);
 - c) 1 (satu) unit *handphone* milik Praka M. Siddiq panjang (melekat pada berkas perkara Terdakwa Praka Muhammad Siddiq);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 253-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa atas nama yaitu Januardi Masmur Rajagukguk, Pratu, NRP. 31160020760197 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 2 (dua) pucuk senjata *airsoftgun* jenis HK laras panjang (melekat pada berkas Terdakwa Praka Muhammad Siddiq);
 - 2) 2 (dua) pucuk pistol *airsoftgun* jenis Glock (melekat pada berkas Terdakwa Praka Muhammad Siddiq);
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* milik Praka Muhammad Siddiq (melekat pada berkas perkara Terdakwa Praka Muhammad Siddiq);Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022;
 - 2) 6 (enam) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika;
 - 3) 6 (enam) lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
 - 4) 10 (sepuluh) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit.2022/PN.Jk-Sel tanggal 19 Agustus 2022;
 - 5) 7 (tujuh) lembar Foto Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I;
 - 6) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti;
 - 7) 5 (lima) lembar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/05-P2/VII/2022/BNN tanggal 14 Juli 2022;
 - 8) 20 (dua puluh) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL91DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022;
 - 9) 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Perhitungan, Penimbangan dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Hitung.Timbang.Sisih/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022;

10) 6 (enam) lembar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti;

11) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai dari Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/61/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022;

12) 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti;

13) 2 (dua) lembar Berita Acara Foto Penyerahan Barang Bukti;

14) 4 (empat) lembar Hasil Sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang *handphone* milik Praka Muhammad Siddiq;

15) 1 (satu) bundel Hasil Forensik Nomor R/4473/IX/RES.9.4/2022/Puslabfor tanggal 15 September 2022 beserta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 3581/FKF/2022 tanggal 14 September 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/253/PM II-08/AD/II/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada tanggal 23 Februari 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. *In casu*, Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-1 Praka Muhammad Siddiq dan Saksi-2 Praka Muchamad Hady Bagus Sapei telah pergi menjemput barang berupa ganja di Pelabuhan Merak;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Praka Muhammad Siddiq yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Praka Muchamad Hady Bagus Sapei dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar Saksi-1 Muhammad Siddiq telah mengajak Terdakwa dan Saksi-2 Praka Muchamad Hady Bagus Sapei untuk menemani menjemput barang di Pelabuhan Merak tanpa memberitahukan bahwa barang tersebut berisi daun ganja dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna hitam nomor polisi B 1840 EY. Setelah sampai di Pelabuhan Merak ternyata mobil truk yang ditunggu Saksi-1 Praka Muhammad Siddiq tersebut sudah berada di tempat pembongkaran pisang di Jalan Raya Kesadaran Raya, Jakarta Selatan. Setelah sampai di tempat pembongkaran pisang tersebut, Saksi-1 Praka Muhammad Siddiq akan mengambil barang 3 (buah) buah dus warna cokelat berisi ganja yang akan dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero namun ketika Saksi-1

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praka Muhammad Siddiq mengambil dan memasukkan 1 (satu) buah dus tersebut ke dalam Mitsubishi Pajero tersebut, datang petugas BNN menangkap Saksi-1 Praka Muhammad Siddiq, Terdakwa, Saksi-2 Praka Muchamad Hady Bagus Sapei dan Saksi-4 Lukmansyah. Terdakwa tidak mengetahui barang yang diambil *in casu* adalah berupa ganja. Oleh karenanya, tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak kasasi Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 182 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)